

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama	: Andreas Raden Nino
Alamat	: di Griya Bulik Permai Jl. Garuda V No. A2 Kel/Desa. Kujan, RT 009, RW 000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, alamat Domisili: Sekarang Alamat Tidak Diketahui Lagi
Sebagai	: Tergugat

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 17 September 2024 antara:

Rusvinati Sebagai Penggugat;
Lawan
Andreas Raden Nino Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan versteck;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **RUSVINATI** dan Tergugat **ANDREAS RADEN NINO** dihadapan pemuka agama Katolik dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor **477/057/Cak/BKCKB/2005**, Tanggal 7 Februari 2005, putus karena **perceraihan dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Bawa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



Biaya pemberitahuan	:	Rp. 0,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp. 10,-
Jumlah	:	<hr/>

(terbilang)

